



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283
K A L I A N D A 3 5 5 1 3

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/ / IV.02 / 2020

TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPRASIONAL LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 - 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
 - 10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Pengelola/Kepala KB PAS DAARUL QUR'AN dari Sdr. SURYATI, A.Ma Nomor : 421.1/13/KB/PASDQ/VII/2020 Tanggal 6 Agustus Tahun 2020, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD.
 - 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 7 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : "KELOMPOK BERMAIN PAS DAARUL QUR'AN"
Kepala Lembaga : SURYATI, A.Ma
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Dusun Kubu Panglima Desa Tajimalela
Kecamatan : Kalianda
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA

: Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 Agustus 2020 sampai dengan 10 Agustus 2023**;

KETIGA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA

: Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 10 Agustus 2020



Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung